

PERMOHONAN HAK CIPTA ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Wahyudin Darmalaksana

*Pusat Penelitian dan Penerbitan,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

yudi_darma@uinsgd.ac.id

Abstrak

Studi ini memaparkan permohonan hak cipta atas kekayaan intelektual secara elektronik. Studi ini didasarkan atas pengalaman dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual atau HKI/Paten pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pembahasan studi ini menjelaskan, permohonan hak cipta atas kekayaan intelektual secara elektronik dapat dilakukan secara elektronik dengan terlebih dahulu perguruan tinggi membentuk sentra HKI/Paten dan mengajukan registrasi akun kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Studi ini menyimpulkan, permohonan hak cipta atas kekayaan intelektual secara elektronik dapat dilakukan oleh sentra HKI/Paten di lingkungan perguruan tinggi yang ditopang oleh perangkat regulasi secara memadai demi terwujudnya tata kelola yang ideal.

Kata Kunci

Cipta, Hak, Intelektual, Kekayaan

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI merupakan subjek yang tidak asing di telinga. Namun, pengurusan HKI merupakan subjek yang kompleks. Kompleksitasnya bukan saja menyangkut ruang lingkup HKI yang luas meliputi paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis, namun juga mencakup ketentuan dan prosedur permohonan HKI/Paten. Kenyataan ini ditambah lagi bahwa setiap cakupan HKI memiliki jenis yang beraneka-ragam. Atas dasar itu, perlu terlebih dahulu dikemukakan pengenalan HKI.

HKI dipahami sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/ Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 13 ayat 3 menyatakan, dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi wajib mengusahakan pembentukan sentra Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Pasal 10 ayat 3, menyebutkan Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi proses permohonan HKI bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan tinjauan Islam, segala kekayaan yang terdapat dalam semesta merupakan milik Allah Swt. Namun, umat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw. merupakan khalifah di muka bumi. Selaku khalifah, umat memiliki kewajiban mengelola bumi berikut mengatasi persoalan yang terdapat di dalamnya melalui berbagai penemuan yang maslahat. Sampai di sini, agaknya umat tidak perlu mengklaim penemuannya dalam catatan hak cipta atas kekayaan intelektual.

Namun demikian, sengketa HKI/Paten dalam kehidupan antar-negara tidak jarang terjadi sehingga menimbulkan perselisihan. Kopi Gayo sebagai kekayaan khas indikasi geografis Indonesia dapat saja diklaim patennya oleh negara lain. Bisa juga negara lain mengklaim temuan yang merupakan kekayaan Indonesia, seperti tahu, tempe, batik, reog dan sebagainya. Bisa pula kekayaan seni tradisi Bali dengan berbagai keaneka-ragamannya dikuasai patennya oleh negara lain. Sengketa HKI/Paten merupakan fenomena keseharian, baik antar-pencipta di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jelaslah HKI/Paten merupakan subjek yang penting. Signifikansi HKI/Paten lebih terasa lagi di era pasar bebas. Masyarakat Indonesia yang kaya raya dengan berbagai keunggulan ini hanya akan menjadi penonton atau bahkan konsumen saja di era pasar bebas tidak dapat melakukan produksi bila berbagai paten telah dimiliki oleh negara lain. Setiap masyarakat hendak melakukan produksi, maka harus memperoleh lisensi dari pemilik paten.

Studi ini tidak membahas HKI/Paten dalam cakupan yang luas. Kajian ini hanya memaparkan HKI dalam cakupan hak cipta yang dibedakan dengan paten, merek, desain industri, terpadu, rahasia dagang dan sebagainya. Senagaja pembatasan masalah ini disesuaikan dengan pengalaman yang telah dilakukan di UIN Sunan Gunung Djati melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

Pusat Penelitian dan Penerbitan ini belum merambah pada pengurusan paten, baru mengurus pengelolaan permohonan hak cipta saja berupa naskah dengan berbagai jenisnya. Meskipun demikian, terdapat dosen yang telah memiliki paten yang pengurusannya dilakukan melalui lembaga lain. Apa yang dilakukan Pusat Penelitian dan Penerbitan ini merupakan terobosan yang membutuhkan pengaturan secara memadai untuk sebuah pengelolaan yang ideal di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan studi ini mencakup kondisi objektif, ruang lingkup, prosedur permohonan dan pencapaian catatan HKI/Hak Cipta.

Kondisi Objektif HKI/Paten

HKI/paten memiliki hierarki, yaitu dunia, ASEAN dan Indonesia.

Gambar 1. Word Intellectual Property Organization

The screenshot shows the WIPO Global Brand Database search interface. At the top, there are navigation links for 'Contact Us', 'My account', and 'English'. Below the header, there are tabs for 'Home', 'Reference', and 'Global Brand Database'. The main heading is 'Global Brand Database' with a sub-heading 'Perform a trademark search by text or image in brand data from multiple national and international sources, including trademarks, appellations of origin and official emblems. V: 2017-04-09 15:46'. There are several data availability statistics for different regions: Spain (740,000 records), Mongolia (15,000 records), Malaysia (450,000 records), Jordan (58,000 records), and NEWS (26,000 records). The search interface includes a 'SEARCH BY' section with fields for Text, Image Class (e.g., '05.07.13, apple AND tree'), and Goods (All) (e.g., 'e.g. footwear, comput*'). A 'FILTER BY' section shows a grid of trademark counts by country and status. Below the filters, there is a table of search results with columns for Brand, Source, Status, Relevance, Origin, Holder, Number, App. Date, Image Class, Nice Cl., and Image.

Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image
No Verbal Elements	MY TM	Pending	1	MY	Eurus Corporation Sdn Bhd	2017003718	2017-04-07		3	
No Verbal Elements	MY TM	Pending	1	MY	Container Group Pets Sdn Bhd	2017003742	2017-04-07		43	
No Verbal Elements	MY TM	Pending	1	MY	JS ALUMINIUM EXTRUDER SDN BHD	2017003724	2017-04-07		6	
No Verbal Elements	MY TM	Pending	1	MY	LEONG KAR LENG	2017003762	2017-04-07		7	

Organisasi HKI tingkat dunia dikenal dengan “World Intellectual Property Organization” yang disingkat WIPO. Selain itu, setiap negara pada level ASEAN pun memiliki organisasi HKI sebagaimana di bawah ini.

Gambar 2. Kantor Organisasi HKI Di ASEAN



Sluruh negara di ASEAN melakukan pendataan dan pemetaan HKI/Paten. Pengurusan HKI di Indonesia ditangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun institusi yang khusus menangani HKI/Paten adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI. DJKI ini bertugas mendorong pencatatan HKI/Paten di seluruh Indonesia. Adapun peringkat index paten di Indonesia sebagaimana di bawah ini.

Gambar 3. Index Capaian HKI Indonesia



Indonesia masih kalah jauh oleh beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dalam hal indeks perolehan HKI/Paten. Kenyataan ini telah membuat pemerintah melakukan sosialisasi untuk mendorong peningkatan HKI/Paten di tengah air. Adapun statistik permohonan catatan HKI/Paten di Indonesia pada Tahun 2017 dapat terlihat dalam tampilan di bawah ini.

Gambar 4. Tingkat Capaian HKI/Paten Tahun 2017



Jelaslah melihat kondisi objektif di atas terlihat bahwa Indonesia terbilang lemah dalam pengusulan dan perolehan HKI/Paten. Namun, kenyataan ini juga sekaligus peluang untuk terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dan khususnya para akademisi terdorong untuk melakukan penelitian dan penemuan dan untuk selanjutnya diajukan permohonan HKI/Paten.

Ruang Lingkup HKI/Paten

Ruang lingkup HKI/Paten sebagaimana telah disinggung dalam pendahuluan meliputi paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis. Tentu pembahasan semua ini tidak akan selesai dalam tulisan yang terbatas ini. Sehingga bagian ini hanya akan membahas ruang lingkup HKI yang menyangkut hak cipta saja. Adapun ruang lingkup HKI/Paten sebagai gambaran umum sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Gambar 5. Gambaran Umum Ruang Lingkup HKI/Paten



Bagian ini tidak akan menjelaskan HKI/Paten dalam ruang lingkup yang luas. Gambar ini ditampilkan hanya untuk menunjukkan kompleksitas HKI/Paten sehingga untuk memahaminya perlu diurai satu-persatu di lain kesempatan. Hal paling penting adalah tiap peminat mesti fokus dan tekun dalam mempelajari satu-persatu dari seluruh ruang lingkup HKI/Paten ini. Terlebih lagi bagi sebuah lembaga perguruan tinggi yang bermaksud menyelenggarakan sentra HKI/Paten sebagai mandat peraturan perundang-undangan maka menuntut pengelolaan yang terfokus, konsentrasi dan profesional.

Pada bagian ini hanya membahas HKI dalam ruang lingkup Hak Cipta. HKI dalam ruang Lingkup Hak Cipta meliputi program komputer, naskah, seni, musik, film, foto dan database. Daripada itu, pembahasan HKI pada ruang lingkup hak cipta ini lebih difokuskan pembahasannya pada jenis ciptaan naskah sebagaimana di bawah ini.

Gambar 6. HKI Ruang Lingkup Hak Cipta

Copyright © 2015 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. All rights reserved.

Jenis dan Judul Ciptaan

Jenis Ciptaan* Program Komputer Naskah Seni Musik Film Foto Database

Sub-Jenis Ciptaan* — Silakan pilih —

Judul* — Silakan pilih —

Uraian Singkat Ciptaan* — Silakan pilih —

Tanggal dan Tempat Di

Tanggal

Negara

Kota

Tampak bahwa dari ruang lingkup HKI yang amat luas, HKI ruang lingkup hak cipta sendiri memiliki jenis ciptaan yang beragam. Dari setiap jenis ciptaan pun masih mempunyai sub-jenis ciptaan lagi. Terlihat jelas pada gambar di atas sub-jenis ciptaan hak cipta dalam ruang lingkup naskah HKI.

Pengusul Hak Cipta mencakup jenis ciptaan berupa naskah akan mendapat legalitas catatan HKI berupa sertifikat absah berbasis elektronik sebagaimana di bawah ini.

Gambar 7. Sertifikat Elektronik Absah HKI

SISTEM INFORMASI PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT SECARA ONLINE

MASUK PANDUAN KONTAK PERINGATAN



Status Sertifikat: Absah

I.	Nomor dan tanggal permohonan	: EC00201600725, 20 Jul 2016
II.	Pencipta	
	Nama	: Wahyudin Darma Laksana
	Alamat	: Jl. A. H. Nasution No. 35 RT. 02/03 Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Bandung 40612 Bandung 8, 40612
	Kewarganegaraan	: Indonesia
III.	Pemegang Hak Cipta	
	Nama	: Wahyudin Darma Laksana
	Alamat	: Jl. A. H. Nasution No. 35 RT. 02/03 Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Bandung 40612 Bandung 8, 40612
	Kewarganegaraan	: Indonesia
IV.	Jenis Ciptaan	: Karya Tulis
V.	Judul Ciptaan	: Filsafat dan Politik Hukum Islam Tentang Perbankan Syariah
VI.	Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 20 Jul 2016, di Bandung
VII.	Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
VIII.	Nomor pendaftaran	: EC00201600725

Copyright © 2015 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. All rights reserved.

Selain sertifikat absah elektronik, pengusul juga dapat melakukan *download* dan *print* sertifikat fisik. Namun, sertifikat elektronik pada dasarnya sudah cukup tidak perlu lagi sertifikat fisik. Adapun contoh sertifikat fisik sebagaimana di bawah ini.

Gambar 8. Sertifikat Fisik Hak Cipta HKI

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

I.	Nomor dan tanggal permohonan	: EC00201600725, 20 Juli 2016
II.	Pencipta	
	Nama	: Wahyudin Darma Laksana
	Alamat	: : Jl. A. H. Nasution No. 35 RT. 02/03 Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Bandung 40612 , Bandung, JAWA BARAT , 40612
	Kewarganegaraan	: Indonesia
III.	Pemegang Hak Cipta	
	Nama	: Wahyudin Darma Laksana
	Alamat	: : Jl. A. H. Nasution No. 35 RT. 02/03 Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Bandung 40612 , Bandung, JAWA BARAT , 40612
	Kewarganegaraan	: Indonesia
IV.	Jenis Ciptaan	: Karya Tulis
V.	Judul Ciptaan	: Filsafat dan Politik Hukum Islam Tentang Perbankan Syariah
VI.	Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 20 Juli 2016, di Bandung
VII.	Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
VIII.	Nomor pencatatan	: 00343

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI




Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

Prosedur Permohonan HKI/Hak Cipta

Prosedur permohonan HKI dalam lingkup Hak Cipta sebagaimana pada gambar di bawah ini.

Gambar 9. Prosedur Permohonan Hak Cipta



Permohonan HKI hak cipta dapat dilakukan secara manual. Permohonan secara manual dapat dilakukan di Kantor Wilayah Kemenkumham RI. Di tiap wilayah di Indonesia terdapat Kantor Wilayah Kemenkumham RI. yang memberikan layanan permohonan HKI. Namun demikian, permohonan yang lebih efik dan praktis adalah layanan online. Layanan *online* ini dapat dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi atau bahkan oleh personal dengan terlebih dahulu pemohon harus mengajukan registrasi akun ke DJKI.

Lembaga perguruan tinggi diperbolehkan mengajukan registrasi akun online. Akun online bagi perguruan tinggi dapat mencakup dua hal, yaitu e-filing dan e-hak cipta. Akun e-filing mencakup merek, paten dan desain industri. Pada bagian ini penulis tidak membahas pengajuan aku e-filing. Selain e-filing, perguruan tinggi dapat mengajukan e-hak cipta yang jenis-jenis dan sub-jenis-jenis cipataannya sebagaimana dijelaskan terdahulu.

Pertama-tama lembaga perguruan tinggi membuat surat permohonan registrasi akun e-hak cipta. Surat tersebut dilampiri surat pernyataan di atas materai enam ribu yang menjelaskan bahwa pemohon yang bersangkutan bukan konsultan terdaftar. Kedua format surat ini dapat diunduh pada laman resmi DJKI. Surat permohonan akun e-hak cipta tersebut kemudian dikirim melalui Kantor Pos ke alamat kantor DJKI. Selanjutnya, pihak DJKI akan memberikan balasan melalui email lembaga berupa verifikasi yang menyertakan username dan password. Sampai di situ, maka perguruan tinggi tersebut dinyatakan sebagai pemilik akun e-hak cipta yang dapat melakukan login pada laman resmi DJKI dan melakukan permohonan pencatatan HKI Hak Cipta.

Apa saja persyaratan yang harus disiapkan untuk mengajukan permohonan pencatatan hak cipta. Pemilik akun dapat mengikuti tahap demi tahap sebagaimana diarahkan dalam ketentuan daftar catatan Hak Cipta.

Selain akun lembaga pendidikan di atas, masyarakat luas secara personal pun dapat mengajukan permohonan akun elektronik atau e-hak cipta tadi. Di bawah ini merupakan gambar yang menjelaskan permohonan akun personal.

Gambar 10. Registrasi Akun Personal Hak Cipta

Registrasi Akun Kekayaan Intelektual Beranda Registrasi Akun Reset Kata Sandi Unduh

Informasi Akun Home

uregistrasi Berita

Informasi Akun

Laman ini merupakan fasilitas pengajuan pembuatan akun kekayaan intelektual yang terdiri dari aplikasi:


1. Aplikasi **e-Filing DJKI**, merupakan aplikasi permohonan dan paska permohonan kekayaan intelektual (merek, paten dan desain industri) secara elektronik;
2. Aplikasi **e-HakCipta**, merupakan aplikasi permohonan hak cipta secara elektronik; dan
3. Aplikasi **Annuity Paten**, merupakan aplikasi untuk mengecek biaya pemeliharaan paten (annuity).

Catatan:

1. Akun e-Filing saat ini hanya diperuntukan bagi **Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar**, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Sentra HKI Perguruan Tinggi (satu akun per Sentra HKI Perguruan Tinggi) .
2. Akun e-HakCipta dapat digunakan oleh masyarakat luas.
3. Akun Annuity hanya dapat diperuntukan bagi **Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar**.

Pendaftaran akun personal hanya berlaku untuk akun e-hak cipta tidak berlaku untuk registrasi akun e-filling. Jika telah melakukan registrasi akun e-hak cipta, maka pemohon akun e-hak cipta secara otomatis akan mendapat balasan verifikasi seperti di bawah ini.

Gambar 11. Verifikasi Register Akun Personal e-HKI



Terima kasih Sdr/i Wahyudin Darmalaksana.
Permintaan akun yang diajukan adalah e-Hak Cipta.
Permintaan akun Anda telah kami terima di sistem dengan nomor antrian 1317.
Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Registrasi akun personal e-hak cipta dapat dinikmati masyarakat luas. Sungguhpun demikian, pendaftaran akun ini telah membentuk antrian yang cukup panjang. Tampak pada gambar di atas pemohon ini mendapat nomor antrian 1317. Sedangkan permohonan akun e-hak cipta melalui lembaga perguruan tinggi, berdasarkan beberapa pengalaman, biasanya lebih cepat. Oleh karena itu, perguruan tinggi direkomendasikan membentuk sentra HKI/paten dan segera mengajukan permohonan akun HKI/paten secara elektronik.

Pencapaian Catatan Hak Cipta

Mula-mula ditemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban lembaga perguruan tinggi membentuk sentra HKI/paten. Dilakukan pula penyelebaran dengan berbagai peraturan lain yang makin memantapkan bahwa perguruan tinggi mesti mengupayakan permohonan HKI/paten. Tentu aturan-aturan itu dilandasi dasar historis, prinsipil dan filosofis.

Akan tetapi, peraturan-peraturan seputar HKI/paten cukup dikemukakan ketentuan teknis saja. Disebutkan bahwa akreditasi institusi perguruan tinggi mensyaratkan adanya paten. Berikut akreditasi program studi pun mensyaratkan adanya hak cipta minimal dua sertifikat.

Untuk alasan teknis itu maka pengurusan HKI/paten merupakan subjek yang dipandang cukup mendesak. Lalu dicarilah sumber daya dosen yang telah memiliki sertifikat HKI/paten dan ditanyakan bagaimana cara memerolehnya. Pada saat yang sama ditemukan ada dosen yang memiliki sertifikat Hak Cipta dan yang bersangkutan juga memiliki akun permohonan pendaftaran catatan Hak Cipta. Sejak itulah dimulai target capaian catatan Hak Cipta, dan bahkan sempat dibuat slogan "UIN Bandung Lautan HKI".

Hal di atas merupakan sinopsis pencapaian catatan HKI di UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M yang dimulai sejak Tahun 2016.

Gambar 12. Apresiasi Pencapaian Catatan HKI

The screenshot shows the official website of the Indonesian Ministry of Religion (KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA). The main headline reads "43 Karya Dosen UIN Sunan Gunung Djati Dapat Sertifikat HKI". The article text states that 43 faculty members from UIN Sunan Gunung Djati Bandung received Intellectual Property Rights (HKI) certificates from the Ministry of Law and Human Rights. It also mentions that the certificates were awarded during an exhibition of research results held in Bandung from November 17-18, 2016. The article further explains that HKI is a right that arises from intellectual work and is used to protect the interests of the creator. It notes that the number of certificates awarded in 2016 was 40, but after a review and addition of 60 more, the total for 2016 reached 100 certificates. The article is dated Monday, November 21, 2016, at 16:19.

Capaian 43 HKI pada November 2016 terus dilanjutkan. Bahkan, hal ini mendapat suport langsung dari pimpinan, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Berikut ini pernyataan rektor dalam sebuah berita media massa.

Gambar 13. Berita Pencapaian Catatan HKI

128 Karya Dosen UIN SGD Diakui HAKI

■ Urutan Pertama di Seluruh PTKIN

A.H. NASUTION, (GM)-

Sebanyak 128 karya dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung mendapatkan sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan jumlah tersebut, UIN Bandung menempati urutan pertama di seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di Indonesia.

"Alhamdulillah. Ini merupakan sebuah prestasi yang tidak bisa dianggap remeh. UIN Bandung menempati peringkat pertama di seluruh PTKIN dalam hal kekayaan intelektual," ujar Rektor UIN SGD Bandung, Prof. Dr. Mahmud, di kampus, Jln. A.H. Nasution No. 105, Kota Bandung, Selasa (10/1). Menurut saya, HAKI merupakan hak yang timbul terhadap hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Objek yang diatur dalam HAKI merupakan karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dalam dunia kampus, katanya, HAKI juga menjadi salah satu instrumen penting untuk menunjukkan kiprah para dosen UIN pada diskusi akademik. "Pada mulanya, kami menargetkan untuk HKI ini hanya 40 hasil penelitian. Selama tahun 2016, kami merevisi kembali dengan menambahkannya, jadi totalnya 128 penelitian," ujarnya.

Dikatakannya, ke-128 hasil karya para dosen itu diketahui dalam ekspose penelitian yang diikuti oleh PTKIN yang sudah mempunyai jurnal terakreditasi. "Bahkan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) juga ikut berpartisipasi. Beresapa di antaranya menampilkan jurnal-jurnal terakreditasi nasional dan sebagian ada yang menampilkan slot HKI-nya dalam bentuk poster," jelas Mahmud.

Wahyu memandu ilmu
Dikatakannya, sejak bertransformasi dari IAIN menjadi UIN pada 10 Oktober 2005, UIN Bandung sudah berkembang ke arah yang lebih baik.

"Kami bukan hanya sekedar ada melainkan mengada. Artinya, UIN SGD Bandung benar-benar menghidupkan diri sebagai universitas Islam yang designed karena tangguh keilmuannya, kuat akhlakinya, modern pergolobannya, dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh semua orang," ungkap Mahmud. Saat ini, lanjut Mahmud, UIN Bandung sedang berupaya menyejajarkan diri dengan perguruan tinggi lain, baik

di level nasional, regional maupun internasional. Dengan segep semangat, katanya, UIN Bandung berupaya menggapai prestasi sebagai universitas Islam negeri yang unggul dan kompetitif di ASEAN tahun 2025, berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karim.

"Dahulu, 11 tahun yang lalu, banyak orang meragukan IAIN SGD Bandung berubah menjadi UIN. Ada kekhawatiran, ciri keislaman kampus kita akan hilang. Alhamdulillah wa syukurillah sampai hari ini kekhawatiran tersebut belum terbukti," katanya.

Dijelaskannya, UIN memang memiliki konsep yang berbeda dengan universitas lain. Jika di universitas lain ada jurusan manajemen, maka di UIN Bandung adalah manajemen syariah.

"Pakainya semuanya berbasis syariah. Kami tidak hanya menampilkan kepentingan keilmuan atau gurdud dunya tetapi semua fasilitas dan jurusan dilandasi oleh gurdud-akhirah, kepentingan keakhiratan. Dengan demikian ciri keislamannya tetap tampak.

Itulah yang dimaksud dengan wahyu memandu ilmu," jelasnya.

Kesalahpahaman

Ketika ditanya soal isu yang beredar bahwa ratusan dosen UIN terkena sanksi dengan tegas Mahmud mengatakan, tidak sanksi dan bukan persoalan mangkir. Menurutnya, belakangan ada kewajiban dari Kemendiknas agar dosen PTKIN melakukan *finger print* padahal di PTKIN lain tidak ada kewajiban itu. Sehingga menjadi perdebatan di kalangan dosen PTKIN se-Indonesia.

"Ini bukan hanya di UIN Bandung, melainkan di seluruh PTKIN se-Indonesia yang berada di bawah kementerian. Sementara di perguruan tinggi negeri lainnya, dosen tidak melakukan *finger print*. Dengan demikian sampai hari ini masih menjadi perdebatan di kalangan dosen," jelas Mahmud.

Bilhal dosen yang tidak mengisi absensi melalui *finger print*, lanjut Mahmud, karena ada pemahaman bahwa dosen bukan hanya mengajar melainkan harus melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan penelitian.



Prof. Dr. Mahmud

"Jadi, bulan mangkir dan tidak ada dosen kami yang terkena sanksi. Persepsinya karena *finger print*, pungkas Mahmud. (B.47)**

Gambar 14. Berita Layanan Pencatatan HKI

Kemenag Buka Layanan Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual di IIEE 2017

Senin, 13 November 2017 12:44 WIB



Diberitakan bahwa Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan Layanan HKI penting agar masyarakat mengetahui informasi terkait hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh dosen dan peneliti PTKI. Menurutnya, HKI bagi para dosen PTKI menjadi keharusan. Sudah saatnya dosen dan peneliti pada fakultas sains teknologi dan kedokteran pada PTKI untuk ambil bagian sehingga tidak kalah dengan dosen-dosen pada Perguruan Tinggi Umum. Ditjen Pendidikan Islam, akan menyiapkan regulasi untuk memperkuat layanan Hak Kekayaan Intelektual dan memberikan dukungan pendanaan, karena upaya ini akan dapat meningkatkan produksi ilmu pengetahuan.

Kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Muhammad Zain mengatakan Layanan Pencatatan HKI terbuka untuk civitas akademika, penulis, peneliti, akademisi dan masyarakat luas. Juga kalangan pemerhati dan pegiat isu-isu kajian Islam, meliputi: pendidikan, sains-teknologi, matematika, kesehatan masyarakat, ekonomi, sejarah, sosial-humaniora, ekonomi, politik, dan budaya studi kawasan. Selain layanan HKI, Ditjen Pendis juga akan membuka Klinik Artikel pada ajang IIEE 2017. Layanan ini bertujuan membantu para penulis artikel ilmiah agar dimuat dalam jurnal-jurnal terakreditasi nasional dan bereputasi internasional (terindeks scopus).

Penanggungjawab Klinik HKI dan Klinik Artikel Mahrus El-Mawa menerangkan, klinik artikel akan melibatkan para reviewer dari 52 Jurnal Terakreditasi Nasional dan Jurnal Bereputasi Internasional PTKI.

Gambar 15. Menteri Agama RI Kunjungi Sentra HKI pada Pendis Expo 2017



Menteri Agama RI kunjungi booth layanan HKI pendis Expo. “Ini booth apa, informasi apa yang bisa saya dapatkan”, Pak Menteri bertanya ketika berkunjung ke Booth Sentra HKI/Paten. Subdit Penelitian, Muhammad Zain memberikan penjelasan, “kami membuka layanan kepada dosen peneliti yang ingin mendaftarkan HKI. Kita bantu pendaftaran secara on-line ke Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham RI.” Lebih lanjut Muhammad Zain memaparkan, “karya-karya dosen peneliti di PTKI yang telah memperoleh sertifikat HKI meliputi karya buku, disertasi, artikel ilmiah hasil penelitian dan sebagainya”.

Menteri Agama RI memberikan apresiasi atas disediakannya layanan HKI untuk memeriahkan Pendis Expo. Berlangsung di ICE BSD City Tangerang sejak tanggal 21 sampai 24 November 2017. Layanan HKI ini disediakan oleh Sentra HKI/Paten Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat PTKI Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Sentra HKI/Paten memberitakan, PTKI se-Indonesia mempunyai 583 sertifikat HKI dari Kemenkumham RI. Jumlah ini belum ditambah laporan dari seluruh PTKI yang telah memperoleh HKI. Bila dilakukan pendataan maka HKI di lingkungan PTKI telah mencapai 600 sertifikat.

Gambar 16. Capaian Catatan HKI PTKIN Se-Indonesia



Subdit mendorong agar tiap PTKI mempunyai akun HKI/Paten dari Kemenkumham. Saat ini tercatat ada 24 PTKIN yang mempunyai akun HKI. Antara lain UIN Bandung, UIN Jakarta, IAIN Metro Lampung, STAIN Kudus, IAIN Kediri, IAIN Ambon, IAIN Bwngkulu, IAIN Pekalongan, IAIN Pontianak, IAIN Tulungagung, IAIN Ternate, IAIN Purwokerto, IAIN Langsa, IAIN Cirebon, IAIN Samarinda, UIN Sumut Medan, UIN Jambi, UIN Surabaya, UIN Suska Riau, IAIN Batusangkar, UIN Malang, UIN Alauddin Makassar, UIN Ar-Raniry dan IAIN Padangsidempuan. Sementara beberapa PTKI sedang proses pengajuan akun dan username HKI ke Kemenkumham RI. PTKI dapat memberikan layanan kepada peneliti, penulis dan praktisi untuk pengusulan catatan HKI ke Kemenkumham dengan terlebih dahulu harus memiliki akun HKI online.

KESIMPULAN

Pencapaian HKI ruang lingkup Hak Cipta sangat memuaskan di PTKIN. Capaian ini perlu diperluas lagi hingga HKI dalam ruang lingkup paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis. Daripada itu, pembentukan sentra HKI/paten di lingkungan PTKIN dianggap cukup mendesak dan sekaligus regulasi bagi pengaturannya secara lebih memadai untuk sebuah pengelolaan yang lebih ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- Tim Penyusun, Panduan Pendaftaran HKI/Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemekumham RI.
- Keputusan Senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor Un.05/Snp./Kp.07.6/018 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah